



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 14 Maret 2020

Kepada Yth.

1. Para Kepala Bidang Persekolahan
Dinas Pendidikan
 2. Para Kepala Suku Dinas
Pendidikan Wilayah I dan II Kota
Administrasi
 3. Kepala Suku Dinas Pendidikan
Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu
 4. Para Kepala Satuan Pelaksana
Pendidikan Kecamatan
 5. Para Pengawas Sekolah
 6. Para Penilik
 7. Para Kepala Satuan Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta
- di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 27/SE/2020

TENTANG

PEMBELAJARAN DI RUMAH (*HOME LEARNING*)

Menindaklanjuti Intruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan berdasarkan pertimbangan perkembangan kondisi saat ini di Provinsi DKI Jakarta dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran peserta didik di satuan pendidikan formal dan non formal dilakukan di rumah mulai tanggal 16 s.d 29 Maret 2020;
2. Para Kepala Bidang Persekolahan melaksanakan pengendalian kegiatan pembelajaran di rumah secara tertib;
3. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran di rumah dan tetap berada di rumah masing-masing;
4. Pengawas, penilik, dan Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan melakukan monitoring dan evaluasi pada satuan pendidikan yang menjadi binaannya;
5. Kepala Satuan Pendidikan menugaskan pendidik dan tenaga kependidikan untuk tetap bertugas di satuan pendidikan masing-masing guna melakukan layanan pembelajaran jarak jauh dan melakukan pembersihan lingkungan satuan pendidikan;

